



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 421.9/133.A/1.01.01/2016

Tentang
**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LENTERA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan pembangunan, selain diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah formal juga diselenggarakan melalui Pendidikan Luar Sekolah (non formal);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pemberian izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus, sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0158/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM Lentera Kecamatan Parittiga, Nomor : 01/PKBM/I/2016 tanggal 20 Mei 2016 beserta lampirannya.
 2. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat melalui bidang PAUDNI tanggal 19 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama lembaga : **PKBM LENTERA**
Program Pendidikan : Kesetaraan
Jenis Program : Paket A, Paket B dan Paket C
Tahap Perizinan : 2 (dua) tahun
Alamat : Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga
Kabupaten Bangka Barat
Pimpinan : **CIPTO ARI WIBOWO, S.Pd.**

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung tanggal **05 Juli 2016 s.d. 04 Juli 2018** dan dapat diperpanjang dengan kewajiban mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA :

Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui dapodikmas.
3. Apabila ternyata penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada Tanggal 5 Juli 2016

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Parittiga, di Parittiga